



WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR : 1-B TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGUNGSI (SATLAK PBP) KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, maka Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Kota Surakarta perlu adanya perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Kota Surakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Nomor 111 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
2. Keputusan Sekretaris Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGGSI (SATLAK PBP) KOTA SURAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP) Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2006 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan SATLAK PBP terdiri dari :
- a. Ketua : Walikota Surakarta
 - b. Wakil Ketua : 1. DANDIM 0735 Surakarta
2. KAPOLTABES Surakarta
 - c. Sekretaris : Sekretaris Daerah Kota Surakarta
 - d. Bendahara : Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Surakarta
 - e. Ketua Pelaksana Harian : Wakil Walikota Surakarta
 - f. Sekretaris Pelaksana Harian : Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Surakarta
 - g. Anggota
- (2) Anggota sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf g terdiri dari beberapa seksi :
- a. Seksi Pengamanan
- Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Kota Surakarta
Wakil Ketua : Pasi Intel KODIM 0735 Surakarta

Anggota : 1. POLTABES Surakarta
2. Kejaksaan Negeri Surakarta
3. Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Surakarta
4. Satpol PP Kota Surakarta

b. Seksi Evakuasi

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta
Wakil Ketua : Palang Merah Indonesia Cabang Surakarta
Anggota : 1. Rumah Sakit se Kota Surakarta
2. Puskesmas se Kota Surakarta
3. TIM SAR Kota Surakarta
4. Tokoh Masyarakat

c. Seksi Transportasi

Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta
Wakil Ketua : Kepala Bagian Umum Setda Kota Surakarta
Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta
2. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta
3. Pasi Minlog KODIM 0735 Surakarta
4. Pasi Minlog POLTABES Surakarta
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta

d. Seksi Logistik/Dapur Umum

Ketua : Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Surakarta
Wakil Ketua : Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta
Anggota : 1. DOLOG Surakarta
2. Kantor Ketahanan Pangan Kota Surakarta
3. Bagian Umum Setda Kota Surakarta
4. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Surakarta
5. Camat se Kota Surakarta
6. Lurah se Kota Surakarta
7. Tim Penggerak PKK Kota Surakarta

e. Seksi Pengerahan Personil

Ketua : Asisten Administrasi Sekda Kota Surakarta
Wakil Ketua : Pasi Ops KODIM 0735 Surakarta
Anggota : 1. Kapusdalops POLTABES Surakarta
2. Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Surakarta
3. Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta

f. Seksi Pencari Korban

Ketua : TIM SAR Kota Surakarta
Wakil Ketua : TIM SAR TNI dan Polri
Anggota : 1. Hansip/Linmas
2. Organisasi Kepanduan
3. Tokoh Masyarakat

g. Seksi Humas

Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta
Wakil Ketua : Kasat BINMAS POLTABES Surakarta
Anggota : 1. Staf Ter POLTABES Surakarta
2. ORARI/RAPI Surakarta


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 5 Januari 2010

WALIKOTA SURAKARTA


JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 6 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA



BUDI SUHARTO